

**DINAMIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

(Studi Kasus Pengelolaan Akhir Sampah Desa Tropodo

Kecamatan Waru)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Prodi Filsafat Politik Islam



Oleh:

Muhammad Mukhobbir Risalah

NIM: E74213139

PROGRAM STUDI FILSAFAT DAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

NAMA : Muhammad Mukhobbir Risalah

NIM : E74213139

JURUSAN : Filsafat Polittk Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, (22-01- 2018)

Saya yang
menyatakan,



Muhammad Mukhobbir Risalah

E74213139

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Muhammad Mukhobbir Risalah* ini telah dipertahankan di depan

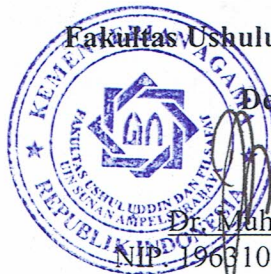
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 6 Februari 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat



Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag.

NIP. 196310021993001002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Khoirul yahya, M.Si.

NIP. 19721010101996031001

Sekretaris ,

Laili Bariroh, M.Si.

NIP: 197202062007101003

Penguji I

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.

NIP: 196909071994032001

Penguji II

M. Anas Fakhruddin, S.Th. I, M.Si

NIP. 198202102009011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh *Muhammad Mukhobbir Risalah* Ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 24 Januari 2018.

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a loop.

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD MUKHOBBIR RISALAH
NIM : E74213139
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : Epehrisal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DINAMIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Studi Kasus Pengelolaan Akhir Sampah Desa Tropodo
Kecamatan Waru)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Muh. Mukhobbir Risalah
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan suatu jalan keluar dengan berkomunikasi secara bersama-sama dengan masyarakat, karena aspirasi masyarakat yang menjadi landasan pemerintahan dalam menentukan keputusan. Dalam penelitian memunculkan dua rumusan masalah diantaranya: *pertama*, bagaimana Bagaimana dinamika pengambilan keputusan pemerintahan desa Tropodo dalam penempatan pengelolaan akhir sampah. *Kedua* Bagaimana problem pengambilan keputusan pemerintahan desa Tropodo dalam penempatan pengelolaan akhir sampah.

Penelitian skripsi ini berjudul “Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Hukum (Studi kasus pengelolaan akhir sampah desa Tropodo kecamatan Waru)” yang bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika pengambilan keputusan dengan menggunakan prespektif teori politik hukum. Sifat peneitian ini adalah deskriptif, yang menjelaskan data dilapangan dan memberikan penilaian terhadap data tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kalitatif dengan mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan dinamika pengambilan keputusan di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Temuan terkait dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Waru. dalam temuan di lapangan pemerintah desa melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaiannya, namun yang diputuskan oleh pemerintah desa masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, tindakan tegas baru dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sidoarjo yang berpacu pada peraturan daerah nomer 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah untuk menutup dan memberhentikan aktivitas pembuangan sampah di desa Tropodo. Kedua, problem dari pengambilan keputusan temuan di lapangan adalah keterbatasan lahan dikarenakan padatnya penduduk. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu kebijakan pemerintahan tidak sekedar memberikan peraturan tetapi juga penanganan.

Keyword: Pengambilan Keputusan, Politik Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya hukum yang mengatur desa tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi pada tingkat pedesaan, dalam Undang-undang tentang Desa ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di desa yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Desa dan bekerja menjadi mitra kerja Pemerintah Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan wewenangnya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* yang dimana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus ada pengawasan dan keseimbangan.³

³ Achmad Saikany Abdy, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Desa Pitusungu Kecamatan Ma'arang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016, 1.

Dari yang sudah di kemukakan di atas, tentang bagaimana pengambilan keputusan pemerintahan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Tropodo, peneliti menemukan beberapa masalah yang diambil satu sebagai fokus objek penelitian yaitu penempatan pembuangan akhir di tengah-tengah pemukiman warga. Diambil dari keterangan dari salah satu informan Rudi bahwa, penempatan sampah sebelumnya di tempatkan jauh dari permukiman warga yang juga masih berada di Desa Tropodo. Namun saat ini TPA dialihkan di tengah-tengah permukiman warga oleh individu yang memiliki lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, sekaligus dijadikan tempat bisnis pembuangan sampah. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut menimbulkan konflik terhadap masyarakat, karena sudah sangat terkena dampak dari sampah tersebut. Tetapi, dalam konflik ini pemerintah desa seharusnya dapat memberikan solusi dari keresahan masyarakat. Namun, Sikap yang di tunjukkan oleh pemerintah desa kurang memihak kepada masyarakat.

Dari sini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang terdapat di Desa Tropodo. Dalam masalah penempatan pembuangan

sampah, pemerintah desa sebagai penggerak pengelolaan lingkungan hidup dalam keputusan dan tindakan akan dapat berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mengatur daerahnya sendiri pemerintahan desa harus berpegang teguh dengan Undang-undang tentang desa agar dalam pengambilan keputusan dan tindakannya harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas.

Karena pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses menentukan suatu jalan keluar dengan berkomunikasi secara bersama-sama, dalam menjalankan pemerintahannya yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah yang ada dimasyarakat. Permasalahan yang terjadi di Desa Tropodo adalah kebijakan dari pemerintahan desa dalam menangani permasalahan lingkungan. Sehingga menjadikan sebuah konflik di masyarakat karena tidak adanya ketegasan pemerintah dalam mengatur permasalahan yang ada di Desa Tropodo.

Dilihat dari perspektif politik hukum dari William Zevenbergen yang mengutarakan bahwa politik hukum, mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri bentuk dari politik Hukum (*Legal Policy*). Legal policy mencakup proses dan pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Yang dimaksud disini adalah politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam penempatan pengelolaan akhir sampah ?
2. Bagaimana problem pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam penempatan pengelolaan akhir sampah ?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

- [illegible]

Metode penelitian menjadi alat bagi peneliti dalam melakukan analisis data yang ada. Sehingga dapat menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Hukum (Studi kasus pengelolaan akhir sampah Desa Tropodo kecamatan

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

⁵ Akmal Maulid Al Nashr, Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Prespektif Siyasaah, 2016.

Dalam pendekatan ini peneliti terjun langsung ke Desa Tropodo kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lokasi penelitian. Peneliti mendatangi pemerintahan Desa Tropodo serta masyarakat desa Tropodo yang sudah ditentukan sebagai informan dalam penelitian tentang Dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam penempatan tempat akhir sampah.

Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 8.

⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 8.

Tropodo. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada permasalahan mengenai dinamika pengambilan keputusan penempatan sampah di Desa Tropodo. Sehingga tidak memungkinkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen berupa angket. Karena pada permasalahan kali ini sangat tepat kiranya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

Dan dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat menggali data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, prasaan, norma, sikap, mental, keyakinan, etos kerja dan budaya yang dianut oleh individu maupun kelompok orang dalam lingkungan kerja. Sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Dari sisi metodeologis, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Untuk mengungkapkan pemikiran seseorang secara metodologis, peneliti melakukan beberapa tahap agar bisa mendapatkan data yang sesuai.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua bulan setengah untuk mendapatkan data yang valid. Melakukan wawancara dengan setiap masyarakat yang terdampak dan masyarakat yang ikut serta dalam mediasi yang dibuat untuk mencari jalan keluar dalam pengambilan keputusan tentang penanganan sampah, agar dapat lebih maksimal untuk menggali data. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban-jawaban

Dari proses penelitian tentang dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam penempatan sampah akhir sesuai dengan yang disampaikan oleh Bodgan dan Taylor dalam Basrowi mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai variabel atau hipotesis. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus,

Sedangkan, metode deskriptif kualitatif yang berbasis studi kasus yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan

[illegible]

dan dengan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Tropodo merupakan salah satu desa yang padat penduduknya di Kecamatan Waru. Di Tropodo sudah banyak berdiri perumahanperumahan, seperti Griyo Mapan Sentosa, Tropodo Indah, Tropodo Asri, Citra Tropodo, Wisma Tropodo, Taman Wisata Tropodo, Perum Samudra, Perum P&K. Di Tropodo juga banyak berdiri pabrik-pabrik. Secara geografis Desa Tropodo berada pada 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Waru sedangkan dari pusat pemerintahan Kota Sidoarjo pada 10 km sebelah utara kabupaten Kota Sidoarjo, batas-batas wilayah Desa Tropodo sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru
- Sebelah Selatan : Desa Pabean Kecamatan Waru
- Sebelah Barat : Desa Ngingas Kecamatan Waru
- Sebelah Timur : Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai obyek penelitian yaitu:

- a. Karena Desa Tropodo merupakan desa yang padat penduduk yang sulit untuk mengatasi sampah dan menempatkan sampah

⁹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan merupakan suatu strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk mengeneralisasi kepada semua kasus seperti itu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih. Peneliti pada mulanya menelusur informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti. Sehingga, dalam menentukan informasi penelitian, penulis memilih informan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam pemerintahan desa.

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui Dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam pengelolaan akhir sampah. Berikut beberapa informan yang dimintai data informasi sesuai dengan tema yang diteliti, pertama Yusuf selaku kepala desa yang kedudukannya sebagai pemimpin desa alasan memilih informan Yusuf, dikarenakan kepala desa merupakan lembaga eksekutif desa dalam pengambilan suatu kebijakan. Kedua, Irianto selaku ketua BPD di Desa Tropodo yang memiliki kewenangan Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ketiga, Hudiyono selaku kepala seksi pembangunan karena yang membidangi masalah pembangunan terutama tentang tempat pengelolaan sampah. Keempat, Rodis sekretaris desa karena menjadi pengganti kepala desa apabila kepala desa berhalangan. Kelima, Rrofi'i LPM Desa Tropodo karena sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat. Keenam, Fadillah sebagai masyarakat Desa Tropodo. Ketujuh, Rouf masyarakat Desa Tropodo. Kedelapan, Abu sebagai ketua kelompok masyarakat yang protes kepada pemerintah desa Tropodo. Kesembilan, Hadi sebagai tokoh masyarakat Desa Tropodo. Kesepuluh, Sulaiman selaku ketua RT 13, dan kesebelas Muhammad Fauzan, selaku ketua RW 01 orang yang dirasa lebih mengerti mengenai informasi permasalahan yang ada di RW 01.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data yang pertama di lapangan atau sumber data pertama yang dihasilkan.¹⁰ Data primer diperoleh dengan cara mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui wawancara secara langsung. Dengan menentukan beberapa informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian.¹¹ Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak penelitian berdasar hasil informasi yang diberikan.

Data skunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang diberkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal,

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 132

Dalam hal ini metode wawancara bertujuan untuk menggali data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan atau responden. wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara spontan ataupun dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan.

c. Metode Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data sangat mem dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengum dokumen yang dimana sebagai data skunder. Peneli metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal- yang berupa catatan, transkrip, buku dll.¹⁵

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), Hal 118.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), Hal 118.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D cetakan XXI*. (Bandung:

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.¹⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan (*field note*) yang dilakukan

¹⁶ Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996) 104.

secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Penelitian menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Karena, proses reduksi data ini bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Tahap ini dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Hukum (Studi kasus pengelolaan akhir sampah desa Tropodo kecamatan Waru)”. Untuk memfokuskan menjadi penelitian ini. Peneliti melakukan beberapa kali observasi, dan dengan melakukan tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti yaitu, menentukan informan yang akan diwawancarai dan dianggap sangat tahu informasi dan juga dapat memberikan data yang valid terhadap setiap pertanyaan yang akan diajukan. Yang setelah itu turun langsung di lapangan, dengan menemui beberapa informan dan melakukan wawancara kepada setiap informan untuk mendapatkan data yang valid. Wawancara ini dilakukan beberapa kali oleh peneliti selama data tersebut dirasa belum sampai pada target yang ditentukan oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara tersebut, peneliti membuat catatan tulisan dari semua data (*field note*) yang didapat murni dari lapangan. Dari semua data kasar tersebut, dikelola oleh peneliti, dipilih mana yang dianggap sangat tepat, termasuk memilih beberapa

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti menginterpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif.

Pada langkah ini penetapan dari keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak menjadikan hasil temuan peneliti memiliki keakuratan data. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan temuan.¹⁷

[illegible]

1. Perpanjangan Keikutsertaan

2. Ketekunan Pengamatan

3. Triangulasi

[illegible]

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian ini disusun secara berurutan dengan sistematika yang sudah ditentukan.

Bab I, adalah pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah kerangka konseptual dan teori. Dalam bab ini Kerangka Teori terdiri dari teori politik hukum.

Bab III, adalah setting penelitian, gambaran umum desa Tropodo, APBDes Tropodo 2017.

[illegible]

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Politik Hukum

Politik hukum menurut F. Sugeng Istanto bawa pengertian dari politik hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yang pertama politik hukum sebagai terjemahan *rechtspolitik*, kedua, politik hukum bukan sebagai terjemahan *rechtspolitik*, dan yang ketiga politik hukum membahas *public policy*.¹

Public policy (kebijakan publik) yang berpacu pada tulisan Dye dan Singler yang memfokuskan pada perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku menjadi hukum yang seharusnya untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam bermasyarakat. Beberapa ahli hukum mengemukakan antara lain, Bellefroid mengemukakan bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Disini Bellefroid berpendapat melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia mejadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi *ius contituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang.

¹ Abdul latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), Ed. 1 Cet 1, 8.

politik hukum menurut Moh Mahfud MD yang mengambil substansinya dari berbagai pengertian menurut para ahli, politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan hukum-hukum yang dicabut atau tidak

[illegible]

Adapun definisi politik hukum menurut pakar lain yang menunjukkan beberapa kesamaan substantif dengan definisi yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Seperti yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, sebagaimana yang di kemukakan di dalam buku Mahfudz MD mengatakan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kreteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

[illegible]

bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.³

B. Politik Hukum Sebagai Alat

Berbagai pengertian atau definisi mengenai politik hukum sebagai alat mempunyai makna yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan yakni bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang

[illegible]

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau tidak pemberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepenggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh negara, kekuasaan kehakiman. Adapun yang bersifat periodik yaitu politik yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang

mencabut, misalnya pada priode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu.

Adapun beberapa cakupan politik hukum dalam hal ini politik hukum mencangkup sekurang-kurangnya, tiga hal:

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum.
3. Penegakan hukum didalam kenyataan lapangan.⁷

C. Hukum sebagai Produk Politik

Hukum sebagai produk politik dari pernyataan tersebut memosisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Dalam pernyataan ini menggunakan konsep bahwa hukum merupakan subsistem dari politik. Hukum sebagai produk politik ini didasarkan pada pandangan *das sein* (kenyataan) yang dalam artian mengonseptkan hukum sebagai undang-undang.⁸

Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka dari itu hukum adalah produk politik undang-undang tersebut merupakan kristalisasi, formulasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik

⁷ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2009) Hal 2.

⁸ Ibid, 5.

Seperti yang dikemukakan oleh Wheare bahwa konstitusi (yang dalam artian mencakup semua perundang-undangan dalam pengorganisasian negara) merupakan resultante (produk kesepakatan politik). Dari asumsi dan konsep hukum sebagai produk politik ini von kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetok palu pencabutan dan pembatalannya.

1. Kewenangan Desa

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, yang sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan dari UU Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan:⁹

- a) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
- b) Subsidiaritas, penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

- c) Keberagaman, pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Kebersamaan, semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e) Kegotongroyongan, kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
- f) Kekeluargaan, kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- g) Musyawarah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h) Demokrasi, sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta kelahiran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i) Kemandirian, suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j) Partisipasi, turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k) Kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan dan peran.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

¹⁰ Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*. 214.

36

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pemilihan BPD dilakukan secara langsung dan melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa., memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa/BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

¹¹Ibid. 217.

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinnikea Tunggal Ika.
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Adapun larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa antara
Lain;¹³

- a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa .
- b) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, dan barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c) Menyalahgunakan wewenang
- d) Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e) Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- f) Merangkap sebagai anggota DPRD RI, DPRD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- g) Sebagai pelaksana proyek desa.
- h) Menjadi pengurus partai politik, dan/atau
- i) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

[illegible]

- Adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa yang sesuai dengan pasal 26 ayat 4 :

- [illegible]

- Dalam pasal 27 kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada BPD tetapi bertanggungjawab kepada Bupati atau Wali Kota dengan menyampaikan laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada BPD, Kepala Desa hanya wajib menyampikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.

[illegible]

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota.Keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;¹⁶
- d. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- e. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- f. Menjadi pengurus partai politik.
- g. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

¹⁶ Ibid , 222.

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tropodo

1. Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tropodo terletak di dataran rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan air laut dan suhu rata-rata mencapai 32° C dengan curah hujan 2000 mm/ tahun. Luas wilayah Desa Tropodo adalah 160,285 Ha. Dilihat dari luas Wilayah Desa Tropodo tersebut menunjukkan bahwa Desa Tropodo merupakan Desa yang padat pemukiman. Secara geografis Tropodo juga lebih dekat dengan wilayah Surabaya dibanding dengan pusat kota Sidoarjo. Tropodo merupakan salah satu desa dengan tingkat pendidikan yang tinggi di Sidoarjo. Seiring dengan penobatan Surabaya yang dinobatkan sebagai kota paling cerdas di Indonesia, pemerintah Sidoarjo juga mengumumkan Tropodo sebagai desa paling cerdas di kabupatennya. Sekitar 85% warganya merupakan lulusan SMP-SMA dan 67% diantaranya duduk dan lulus dari perguruan tinggi. Prestasi akademik dan non-akademik desa Tropodo tidak hanya tersebar di Kecamatan Waru, namun juga membentang lebar di Kabupaten Sidoarjo.

Dari kondisi topografi, Desa Tropodo sudah banyak berdiri perumahan-perumahan, seperti Griyo Mapan Sentosa, Tropodo Indah,

Secara administrasi Desa Tropodo berada pada 4 km dari pusat
sedang dari pusat pemerintahan Kota Sidoarjo pada 10 km sebelah
utara Kabupaten Kota Sidoarjo, batas-batas wilayah Desa Tropodo
Kecamatan Waru sebagai berikut:

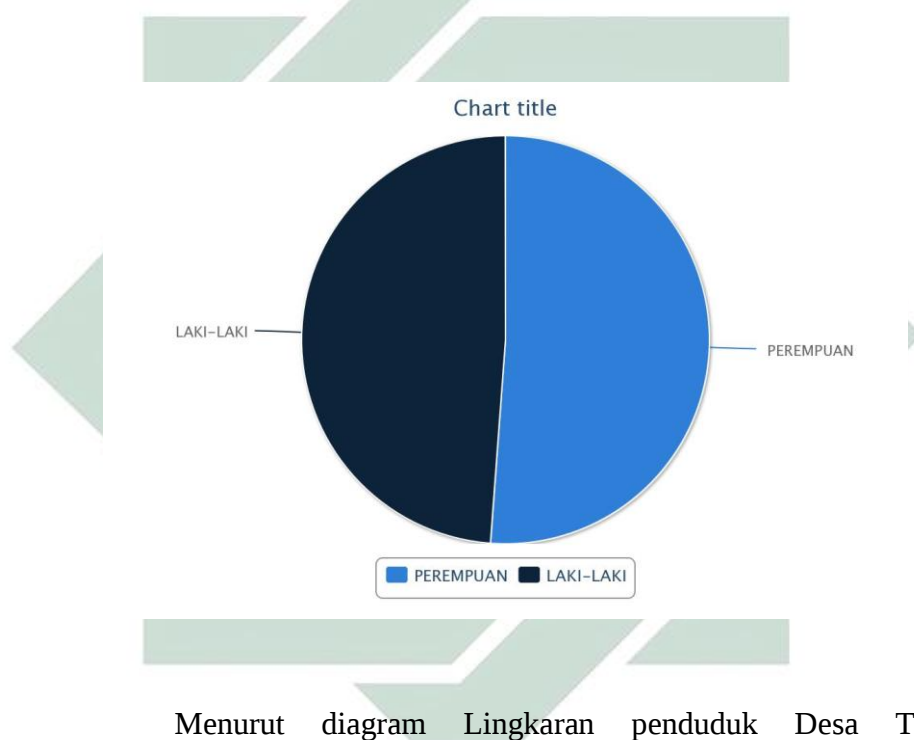
- Desa Tropodo terdiri dari 3 (Dua) Dusun dengan 3 kepala Dusun. Saat ini Tropodo dipimpin seorang lurah yang merupakan warga asli/pribumi.¹

Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk 233.809 jiwa pada tahun 2013, dengan jumlah perempuan 115.276 jiwa dan jumlah laki-laki 118.553 jiwa dengan sex ratio 102.83. Dan Jumlah desa yang dimiliki oleh Kecamatan Waru sebanyak 17 desa yang salah satunya adalah Desa Tropodo, yang menjadi objek penelitian yang berjudul

[illegible]

“Dinamika pengambilan keputusan dalam penempatan pembuangan akhir sampah di Desa Tropodo.” Dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Waru tersebut diantaranya adalah jumlah penduduk wilayah Desa Tropodo Kecamatan Waru. berikut adalah diagram lingkaran Desa Tropodo Kecamatan Waru.

Gambar 3.1 Diagram lingkaran penduduk Desa Tropodo



Menurut diagram Lingkaran penduduk Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di atas melihat bahwa, Desa Ttropodo lebih banyak di duduki oleh penduduk perempuan yang disimbolkan dengan warna biru muda, dibandingkan laki-laki yang disimbolkan dengan warna biru tua. Jumlah penduduk Desa Tropodo

adalah 3.462 jiwa dengan jumlah perempuan 1771 jiwa dan jumlah laki-laki 1961 jiwa.²

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan populasi per wilayah

Desa Tropodo

No	Nama	Jumlah	Jumlah	Jiwa	Laki-	Perempuan
	Dusun	RT	KK		laki	
1.	Bogorejo	11	289	981	474	507
2.	Kalangan	14	481	1.746	875	871
3.	Ngrombot	9	215	735	342	393
	Total	34	985	3462	1961	1771

Sumber: Profil Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Desa Tropodo terbagi menjadi tiga wilayah atau dusun
antaranya yaitu, pertama Dusun Bogorejo yang memiliki jumlah RT
sebanyak 11 RT, jumlah KK 289, dan dengan jumlah 981 jiwa,
jumlah penduduk perempuan 507 dan laki-laki 474. Kedua, yaitu
Dusun Kalangan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari
dusun-dusun yang lain yaitu 1.746 jiwa, yang memiliki 11 RT, dan
289 KK, dengan jumlah perempuan 871 jiwa dan laki-laki 873 jiwa.
Dan yang ketiga, yaitu Dusun Ngrombot yang memiliki jumlah
penduduk paling rendah yaitu 735 jiwa dengan jumlah penduduk

² Ibid, hal 9

perempuan 393 jiwa dan laki-laki 342 jiwa, Dusun Ngrombot memiliki jumlah KK 215, dan Jumlah RT 9. Dari jumlah penduduk berdasarkan wilayah tersebut memiliki jumlah keseluruhan 3.462 jiwa dengan jumlah persentase 100%, yang dibagi dengan jumlah perempuan 1771 dengan jumlah persentase 51,18%, dan jumlah laki-laki 1961 dengan jumlah persentase 48,89%.

Tabel 3.1. Persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Kelompok	Jumlah	Persentase
1.	Perempuan	1961	51,18 %
2	Laki-laki	1771	48.89%
	Total	3462	100%

Sumber: Profil Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

3. Sarana dan prasarana

Desa Tropodo memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari 7 buah gedung *play group*, 11 buah gedung TK, 3 buah Gedung SD/MI, 2 buah Gedung SLTP, dan 1 buah Gedung SLTA. Desa Tropodo merupakan sentra industri dan manufaktur terbesar di Kecamatan Waru dengan jumlah 77 perusahaan industri/manufaktur dan memiliki jumlah 10.338 tenaga kerja. Untuk industri kecil/UMKM berjumlah 12 dengan tenaga kerja 200 pada tahun 2014.

Adapun sarana kesehatan terdiri dari: 8 buah rumah sakit bersalin, 3 buah poli klinik, 1 buah laboratorium, dan 6 buah apotek.

4. Kondisi Sosial Budaya

Dari sisi profesi atau pekerjaan, karena di Tropodo termasuk sentra industri di kecamatan waru mayoritas penduduk di Tropodo menjadi buruh pabrik, dan sisanya tersebar dalam berbagai profesi lainnya.

5. Sosial masyarakat

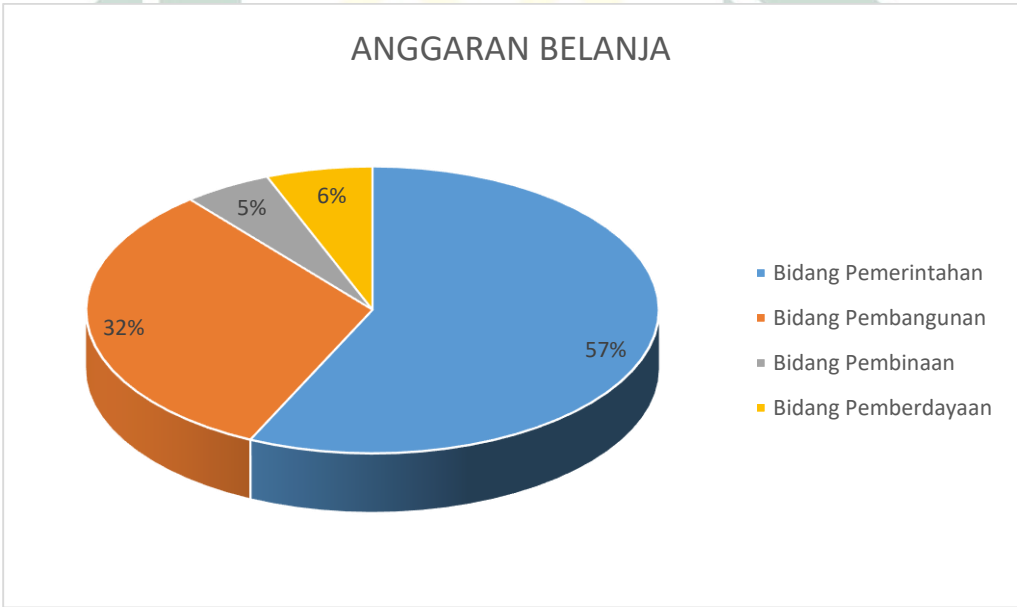
[illegible]

Segi kerukunana, warga Tropodo sangat memelihara sekali tentang arti kerukunan, tidak hanya kepada warga asli atau pribumi tetapi dengan warga luar sendiri, masyarakat Tropodo sangat menghormatinya.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan peraturan desa tentang rencana keuangan desa selama satu tahun. APBDesa. APBDesa dibuat dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yang mana RKPDDes ini merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun, bersama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) yang biasanya dilakukan pada bulan Juni-September. Yang kemudian pada bulan Oktober dilakukan penyusunan APBDesa yang disusun oleh Sekretaris

[illegible]

digilib.uinsby.ac.id



Di atas adalah Persentase dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tropodo Tahun 2017. APBDesa Tropodo pada Tahun 2017 terbilang cukup besar persentase anggaran 100% dengan jumlah total Rp.

Dilihat dari Bidang Penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan desa yang memiliki jumlah total Rp. 835.83.832,60.⁵

- ⁵ Pemerintah Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

- Anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa adalah bentuk fasilitas dari pemerintah desa. Dapat dilihat diatas belanja desa Bidang Penyelenggaraan pembangunan pemerintah Desa, yang mana dalam bidang tersebut telah dianggarkan untuk sarana dan prasana pembangunan desa, pembinaan musrembang, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan (perbaikan saluran irigasi) dan (jalan pemukiman/jalan desa peninggihan paving/ pemavingan/ rabbat betton), dan yang lainnya seperti yang disebutkan diatas,. yang terakhir adalah pelestarian lingkungan hidup dengan jumlah anggaran Rp. 48.0000.000.

Namun, dilihat dari anggaran pembangunan desa, desa Tropodo belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Problem sampah yang ada di desa Tropodo masih belum bisa teratasi karena kurangnya fasilitas pemerintah desa mengenai penyelesaian lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta nyaman bagi masyarakat setempat. Rincian anggaran pada APBDesa mengenai pelestarian lingkungan hidup, anggaran itu hanya masuk pada belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Rp. 40.000.000 dan Belanja Modal penggandaan hewan/ternak dan tanaman sejumlah Rp. 8.000.000. Anggaran tersebut tidak menghususkan untuk penyelesaian sampah yang sebetulnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa Tropodo. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang maksimal di desa tersebut menjadi keresahan masyarakat setempat terutama pada masyarakat yang paling terdampak.

Lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, problem sampah yang menjadi gunung sampah di Desa Tropodo, tidak bisa menjadi hal yang biasa yang harus ditanggapi oleh pemerintah desa. Selain tindakan yang harus dilakukan juga harus ada fasilitas yang memadai untuk menyelesaikan. Berikut adalah gambar gunung sampah yang berada di tengah pemukiman warga Desa Tropodo RT 13 RW 01.

A. Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa Tropodo dalam Penempatan Pengelolaan Akhir Sampah

**Bagan 4.1. Dinamika pengambilan keputusan Pemerintahan
Desa Tropodo dalam Pengelolaan Akhir Sampah.**



Bapak Yusuf selaku Kepala Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memberikan paparan tentang kronologis dari masalah penempatan pembuangan akhir, bahwa;

“Awalnya itu penempatan sampah ini ada di sebelah toko Hawai yang tadi sampean (kamu) lewat, karena disitu tempatnya kurang memadai. Jadi, sampah melebar sampai ke tanah warga lain. Karena terlihat sampah sudah tidak memadai, ada salah satu warga yang berinisiatif untuk membuka lahannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. tapi pada waktu itu pemerintah desa sama sekali belum mengetahui kalau sampah itu di tempatkan disitu, jadi juga tidak ada izin dari pihak pemerintah desa. Dan kalau dilihat dari kondisi wilayah disini mas, daerahnya termasuk daerah padat penduduk jadi untuk menempatkan sampah itu juga sedikit kesulitan.”¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Irianto selaku BPD bahwa;

”Begini awal nya penempatan sampah ini berada di kiri jalan pas arah njenengan (kamu) kesini tadi yang ada kedai martabak hawaii, sebenarnya disitu dulu tempat pembuangannya. Pada waktu itu ada protes dari warga setempat disitu merasa keberatan kalau sampahnya terus-terusan melebar sampai ke lahannya, selain itu memang tempat sampahnya kurang memadai mas, volume sampah semakin banyak tapi tempat kurang memadai. Setelah itu ada salah satu warga yang membuka lahannya untuk dijadikan sebagai tempat sampah. tapi mas, pada waktu beliau nya membuang sampah-sampah di gang Tamasa itu pihak pemerintahan desa ini tidak di beri tahu, tidak ada izin atau musyawarah dengan pihak pemerintah desa.”²

Dari pihak masyarakat pak Abu juga menyampaikan kronologis dari permasalahan penempatan sampah tersebut bahwa;

“Pertama pembuangan sampah ditempatkan di sebelah selatan sana mas terus lama kelamaan sampah semakin menumpuk sampai ke tanah warga namanya sampah kan bertambah terus jadi meluber dari situ banyak warga yang protes dengan tempat pembuangan sampah tersebut, setelah itu tempat sampah yang sebelumnya akhirnya itu ditutup karna banyak warga yang protes, ada salah satu warga yang

¹ Yusuf, *Wawancara*, Di Kantor Desa Tropodo Kecamatan Waru, 15 November 2017, 09.47 WIB.

² Irianto, wawancara, Di Rumah BPD desa Tropodo kecamatan Waru, 15 November 2017.

“Gini mas, dari masyarakat yang terdampak dengan pembuangan sampah ini melakukan protes kepada pemerintahan, karna memang ini sangat merugikan. Sampai sumur-sumur didaerah sini keruh dan bau. Sampai warga sini beli air buat masak karna pakai air sumur gak layak dibuat masak”⁴

³ Abu , Wawancara, Di rumah Abu desa Tropodo kecamatan waru, 12 November 2017

[illegible]

Dengan kewajiban yang berbunyi dalam undang-undang tentang desa di atas, pemerintahan desa berperan penting dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari masalah yang terjadi di Desa Tropodo, pemerintahan desa mengatasi masalah penempatan pembuangan sampah yang meresahkan masyarakat, dengan mengadakan mediasi yang menghadirkan dari pihak pemerintah desa yaitu, Kepala Desa, BPD, LPMDes dan masyarakat setempat khususnya masyarakat RT 13 RW 01. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Yusuf bahwa;

[illegible]

Mengenai mediasi juga disampaikan oleh Bapak Rouf selaku Masyarakat Desa Tropodo Bahwa;

Mediasi ini menjadi salah satu bentuk musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 huruf (g) yang berbunyi “musyawarah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mengenai kepentingan masyarakat harus melalui proses musyawarah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam mediasi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pembuangan sampah, dan yang dibahas dalam mediasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Yusuf selaku Kepala Desa, bahwa;

⁷ Rouf, Wawancara, Di rumah Rouf desa Tropodo kecamatan Waru, 13 November 2017.

“Waktu mediasi itu pertama yang diberikan kesempatan menyampaikan dari pihak masyarakat termasuk saya juga, saya juga kan sebagai pendamping masyarakat, disitu pak abu yang sebagai perwakilan dari warga menyampaikan permintaannya, agar segera mengatasi masalah sampah yang menumpuk itu, dan juga menutup, di karenakan sudah sangat merugikan warga sekitar, apalagi berdampaknya itu di lingkungan. Saya sebagai RT menguatkan permintaan warga saya yang memang merasakan sampah itu memang harus segera diatasi.”¹⁰

Dari yang dikemukakan diatas masyarakat menyampaikan permintaannya kepada pemerintah desa yang menginginkan tempat pembuangan sampah itu segera ditutup agar tidak semakin meresahkan warga. Setelah itu pemerintahan mengumpulkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setelah keluhan dari masyarakat dikumpulkan, pihak pemerintahan selaku sekretaris desa sebagai moderator dalam forum mediasi tersebut, memberikan kesempatan pemilik

[illegible]

“Pemilik tanah merasa keberatan dengan keinginan masyarakat yang menutup tanah itu, karena dia merasa tanah itu milik dia jadi ya dia ada hak atas tanah itu, sempat ada cek cok mas karena yang pihak warga sekitar meminta tanah itu di tutup, yang pemilik tanah karna merasa iku nggane dadi yo ojo di tutup (merasa itu punya pemilik tanah jadi jangan ditutup)”¹¹

setelah itu pemerintahan menimbang dan memutuskan bagaimana jalan keluar dari permasalahan sampah yang ada di gang Tamasa. Dari hasil mediasi tersebut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa adalah memberhentikan aktivitas pembuangan dengan mencari solusi yang lebih tepat lagi untuk pembuangan sampah. Hal ini disampaikan oleh Rodis selaku sekertaris desa bahwa;

“Dalam proses mediasi waktu itu pihak pemerintahan desa dari BPD dan juga kepala desa sedikit bingung memberikan jalan keluar karena juga keterbatasan tempat, jadi agar masyarakat juga terus tidak merasa dirugikan, pihak pemerintah desa, mengambil keputusan dalam mediasi. Pemilik tanah harus menghentikan aktivitas pembuangan sampah yang ada di gang Tamasa, dan mencari solusi bagaimana penempatan sampah tersebut dapat dinormalisasikan”

Dalam mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan warga yang terdampak menghasilkan sebuah jalan keluar dan kebijakan dari pemerintahan desa bahwa sepakat untuk diberhentikan aktivitas

[illegible]

Setelah adanya keputusan dari pemerintah pada mediasi tersebut, dalam jangka waktu yang lama pemerintahan desa tidak juga memberikan kebijakan dan produk hukum untuk mengatasi permasalahan sampah. seperti yang sudah di sampaikan pak abu, bahwa “dalam mediasi pandangan dari masyarakat seakan-akan pemerintah desa tidak membuka buku undang-undang yang mengatur sampah”, karena setelah kesepakatan mediasi tersebut tidak juga ada ketegasan dari pemerintah desa, salah satunya adalah aktivitas pembuangan sampah di gang Tamasa yang masih terus berlanjut. Lambannya pemerintah desa dalam memberikan ketegasan kepada pemilik tanah, membuat masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak BLH mengenai masalah sampah ini. seperti yang dijelaskan oleh Hadi;

Setelah pengaduan di terima oleh pihak BLH Kabupaten Sidoarjo kemudian pemerintahan Kabupaten Sidoarjo memberikan surat perintah kepada desa untuk menutup dan memberhentikan kegiatan pembuangan

[illegible]

pemerintahan desa untuk menutup kegiatan pembuangan sampah ditengah pemukiman warga ini merupakan wujud politik hukum.

Dalam pandangan kenyataan lain sebagai dasar pembuatan undang-undang adalah melihat dari aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) pemerintah desa seharusnya menciptakan *check and balance*, normatifnya melibatkan berbagai unsur mulai dari pihak Pemdes, BPD, LPMD, pihak kecamatan dan masyarakat dalam musyawarah pembangunan Desa Tropodo. Hal ini disampaikan oleh pihak LPMD yaitu Bapak Rofi'i bahwa;

“Dalam musrenbangdes ini iya melibatkan masyarakat, pemerintah desa, BPD, LPMD saya sendiri ketua LPMD nya. Dalam musrenbangdes itu kan masyarakat menyampaikan aspirasinya, dari semua aspirasinya itu disaring di dalam rapat rencana pembangunan desa yang melibatkan LPMD, BPD dan Kepala Desa”¹⁵

Seperti yang sudah di sampaikan oleh bapak Rofi'i secara struktur mengadakan musrenbangdes sudah sesuai. Didalam musrenbangdes masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai penempatan pembuangan sampah. hal ini menjadi salah satu bentuk protes yang masih dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan normalisasi dan pembangunan penempatan sampah yang layak. Hal ini disampaikan oleh LPMD bahwa;

“Dalam musrenbang masyarakat menyuarakan aspirasinya mengenai pembangunan pembuangan sampah tidak hanya dari masyarakat gang tamasa tetapi juga dari RW yang lain meminta agar pemerintah memberikan tempat pembuangan sampah”

¹⁵ Rofi'i, wawancara, Di Tokoh Printing desa Tropodo kecamatan Waru, 17 januari 2018.

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa masyarakat sudah melakukan protes berkali-kali kepada pemerintah desa bahkan dalam musrenbangdes. Tetapi karena keterbatasan lahan yang sulit untuk dijadikan tempat sampah dan TKD yang letaknya jauh dari desa, sehingga masih belum bisa di berikan solusi oleh pemerintah desa.

Dalam mewujudkan sistem demokratisasi di tingkat desa, pemerintahan desa juga harus melihat apa yang disampaikan masyarakat pada forum musrenbangdes, sebagai acuan pemerintah dalam membuat undang-undang sesuai yang di butuhkan oleh masyarakat. dan dari sini dengan berbagai fungsi dan wewenang pemerintah desa juga diharapkan mampu mewujudkan sistem *Check and balance*, yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ada pengawasan dan keseimbangan. Musyawarah desa merupakan suatu forum yang dijadikan oleh pemerintahan desa sebagai proses pengambilan keputusan yang

[illegible]

Sesuai apa yang dijelaskan diatas dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat desa dibutuhkan forum musyawarah yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam realitas yang ada di Desa Tropodo proses musyawarah desa sangat aktif, dilihat dari proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tropodo untuk mencari jalan keluar menyelesaikan permasalahan penempatan sampah, dan juga dalam proses musyawarah pembangunan pemerintahan desa melibatkan beberapa unsur seperti BPD, LPMD, dan masyarakat.

Dari musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu kebijakan masyarakat sangat dibutuhkan dalam forum musyawarah yang didapat di lapangan partisipasi masyarakat sangat menyuarakan aspirasinya kepada pemerintahan desa. Di warga yang terus dilakukan untuk menyuarakan keresahan permasalahan sampah yang ada di Desa Tropodo.

Kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan alat untuk mengatur permasalahan yang ada didesa guna untuk mensejahterakan masyarakat desa. Seperti yang dikemukakan Mahfudz MD dan William Zevenbergen yang dimana politik hukum sebagai *Legal policy* yang merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur,

Dari masalah yang terjadi di Desa Tropodo dapat dilihat dari masyarakat yang sering menyuarkan aspirasinya kepada pemerintahan desa, dari protes mengenai permasalahan penempatan sampah sampai dengan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, dan juga dalam musyawarah pembangunan desa menunjukkan bahwa, masyarakat membutuhkan kebijakan baru dari pemerintah desa mengenai lingkungan

[illegible]

Dari semua yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Desa Tropodo dalam penempatan pembuangan akhir sampah, yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah sebuah alat berupa produk hukum untuk mengatur permasalahan lingkungan yang ada di Desa Tropodo. ketika Pemerintahan Desa Tropodo mengeluarkan peraturan desa mengenai pembuangan sampah di desa Tropodo dan memberikan solusi permasalahan di Desa Tropodo mengenai lingkungan akan selesai.

Dari dinamika pengambilan keputusan penempatan sampah di Desa Tropodo yang menjadi masalah utama bagi masyarakat desa dan pemerintahan desa, adapun beberapa problem dalam pengambilan

keputusan mengenai permasalahan sampah. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh kepala desa Yusuf;

“Pada waktu mediasi kepala desa maupun pemerintahan disini sebenarnya masih mencari solusi bagaimana tepatnya pembuangan sampah tersebut. tetapi warganya tidak sabar menunggu keputusan dari pemerintahan, jadi ya tambah melebar kemana-mana karena tindakan mereka yang mempublikasikan problem ini, karena permasalahan ini memang permasalahan yang sangat sulit diselesaikan karena desa ini termasuk desa yang padat penduduk.”¹⁸

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tropodo bahwa problematika yang terjadi dalam pengambilan kebijaksanaan mengenai permasalahan sampah yang terjadi di Desa Tropodo adalah faktor kepadatan penduduk yang dimana tidak adanya tempat yang cocok untuk dijadikan penempatan pembuangan sampah. Pernyataan lain juga disampaikan oleh bapak irianto selaku BPD;¹⁹

“Untuk peran BPD sendiri disini juga membantu kepala desa dalam mengatasi masalah ini. tapi sebenarnya itu rumit mas karena disisi lain kita tidak ada lahan yang memadai.”

Hal ini juga di samapaikan oleh pihak dari LPMDes Rofi'i bahwa;

“Pemerintah desa sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA, soalnya memang disini tidak ada lahan yang bisa dijadikan tempat sampah. TKD (Tanah Kas Desa) juga lokasinya jauh dari desa”²⁰

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh kepala desa Yusuf, BPD Irianto dan dari pihak LPMD pemerintahan desa kesulitan mengenai lahan yang pantas untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Jadi,

¹⁸ Yusuf, 15 November 2017

¹⁹ Irianto, 15 November 2017

²⁰ Rofi'i, 17 januari 2018.

Dari problematika diatas keterbatasan lahan menjadi salah satu faktor utama Pemerintahan Desa Tropodo dalam pengambilan keputusan. karena keterbatasan lahan pemerintah sulit untuk membuat suatu keputusan dalam mengatasi masalah pembuangan sampah yang terjadi di Desa Tropodo, hal ini seperti yang di kemukakan oleh BPD bahwa;

“Dalam mengatasi masalah sampah ini sebenarnya tidak mudah, soalnya kalau membuat peraturan desa itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan juga pemerintahan kalau menetapkan suatu peraturan harus dapat memberikan solusi, contohnya yaa...kalau memang pemerintah melarang membuang sampah sembarangan, berarti pemerintah harus dapat menyediakan tempat sampah yang sesuai”²¹

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala seksi pembangunan Desa Tropodo Hudiyo bahwa;

“Dalam hal pengambilan keputusan, sebenarnya saya tidak mempunyai kewenangan, tetapi dalam masalah ini memang sulit untuk diatasi, karena kalau pihak desa melarang warga membuang sampah, pemerintah desa harus punya solusi dimana warga harus membuang”.²²

²² Hudiyono, 2 Februari 2018.

Dalam masalah pengambilan keputusan pemerintah yang di sebabkan oleh keterbatasan lahan juga mempengaruhi APBDes desa yang dimana tidak menganggarkan mengenai permasalahan sampah hal ini disampaikan oleh LPM bapak Rofi'i bahwa;

²³ Rofi'i, 17 Januari 2018

Dilihat dari anggaran pembangunan desa Tropodo tahun 2017, Desa Tropodo belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Problem sampah yang ada di desa Tropodo masih belum bisa teratasi karena kurangnya fasilitas pemerintah desa mengenai penyelesaian lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta nyaman bagi masyarakat setempat. Rincian anggaran pada APBDesa mengenai pelestarian lingkungan hidup, anggaran itu hanya masuk pada belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Rp. 40.000.000 dan Belanja Modal penggandaan hewan/ternak dan tanaman sejumlah Rp. 8.000.000. Anggaran tersebut tidak menghusus kan untuk penyelesaian sampah yang sebetulnya menjadi perhatian husus bagi pemerintah desa Tropodo. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang maksimal di desa tersebut menjadi keresahan masyarakat setempat terutama pada masyarakat yang paling terdampak.

Padahal yang menjadi permasalahan utama yang terjadi saat ini di Desa Tropodo adalah permasalahan sampah. Banyaknya protes warga kepada pemerintahan desa, tidak menjadikan evaluasi bagi pemerintahan

[illegible]

Dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang menanggapi keresahan masyarakat, yang selama ini menjadi masalah utama bagi masyarakat Desa Topodo, dan karena ketidak peduliaannya pemerintah desa terhadap masalah lingkungan di Desa Tropodo. Masalah lingkungan tidak akan selesai, jika tidak ada dukungan dan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga untuk tercipta lingkungan yang baik juga bersih bukan hanya dilihat dari bagaimana masyarakatnya yang menerapkan tetapi juga harus ada fasilitas yang mendukung dari pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan desa sangat perlu mengevaluasi kinerjanya untuk setiap yang dikeluhkan warga sebagai bentuk pengayoman masyarakat dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa lebih bisa menyerap setiap aspirasi masarakat dan mendahulukan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasbi dan Latif Abdul , *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1 Cet 1, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Surabaya: Press, 2001.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.
- Moeleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mahfud MD Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Muhjair Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Najih Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Usaha dan Hukum Indonesia)*, Malang Jawa Timur: Setara Press: 2014.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta : Ar-ruzz, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, Cet-21, 2014.
- Suyanto Bagong, *metode peneltian social: berbagai alternative pendekatan*, Jakarta: Kencana prena media group, 2005.

Sumber Dari Jurnal Dan Skripsi

- Dian Wahyuni, “*Etika Lingkungan Masyarakat Di Lokasi Bekas Tambang Bauksit Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang*”, Jurnal Sosiologi FISIP UMRAH Tanjungpinang (2015), (Artikel Online) tersedia di: http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-

ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL16.pdf, (Minggu, 17 September 2017, pada pukul 07:21 WIB).

Lailiy Muthmainnah, "*Menggugah Partisipasi Dan Membangun Sinergi Upaya Bergerak Dari Stagnasi Ekologis Pengelolaan Sampah*", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 11 No. 2 (November 2007).

Maulid Al Nashr Akmal, Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Prespektif Siyasah, 2016.

Nurmardiansyah Eko, "*Eco-Phylosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan*", (Journal online Melintas 30.1.2014 {70-104}, hal 81. (Artikel online), tersedia di:
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/viewFile/1283/1253>, di unduh pada 16 September 2017, pukul 11:49 WIB.

Rendra Yuda Maulan, Penerapan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu), 2015.

Sutoyo, "*Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*", (Journal Hukum, Vol. 4 No. 1, bulan dan tanggal tidak diterbitkan, (Artikel Online) tersedia di:
<https://media.neliti.com/media/publications/53278-ID-paradigma-perlindungan-lingkungan-hidup.pdf> (Sabtu, 16 September 2017, pukul 19:41 WIB).

Saukany Abdhy Achmad, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Desa Pitusungu Kecamatan ma'arang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016.

Sumber Dari Undang-Undnag Dan Internet

Undang-undang Rpublik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Profil Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

<http://andikasmawati.blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html>
(diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 13:27 WIB).

<http://www.berdesa.com/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/> (diakses pada hari Sabtu, 25 November 2017, Pada Pukul 09.04 WIB).

http://www.wikiwand.com/id/Tropodo,_Waru,_Sidoarjo (diakses pada hari Minggu, 24 September 2017).

